



WALIKOTA LHKSEUMAWE

Lhokseumawe, 16 Maret 2023

Yang Terhormat:
Para Kepala OPD
di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe


masing-masing
di –
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor: 800/61

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN
TAHUN 1444 H/2023 M

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor: 061.2/3946 Tanggal 1 Maret 2023 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan Tahun 1444 H/2023 M, dapat kami sampaikan kepada saudara bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan 1444 H/2023 M, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jam Kerja:
 - Hari Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 s.d 15.00 WIB
 - Waktu Istirahat/Shalat : Pukul 12.00 s.d 13.30 WIB
 - Hari Jumat : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
 - Waktu Istirahat/Shalat : Pukul 12.00 s.d 14.00 WIB
 - b. Bagi Instansi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja agar dapat menyesuaikan.
 - c. Penggunaan pakaian dinas PNS dan Non PNS adalah sebagai berikut:
 - Senin s.d Selasa : PDH warna Khaki
 - Rabu : PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam/gelap
 - Kamis : PDH Batik
 - Jumat : Pakaian Muslim/Muslimah
 - d. Untuk mengetahui tingkat kehadiran dan kedisiplinan PNS dan Non PNS, absensi tetap berlaku sebagaimana biasanya.
 - e. Bagi PNS dan Non PNS yang melanggar ketentuan jam kerja dimaksud, diberikan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Pelaksanaan sanksi disiplin tersebut dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan dengan tembusan laporan disampaikan kepada **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe c/q. Bidang Pengadaan dan Penilaian Kinerja ASN.**
2. Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Pj. WALIKOTA LHKSEUMAWE

Dr. Drs. IMRAN, M.Si., MA., Cd